

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UNTUK MASING-MASING DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UNTUK MASING-MASING DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 41/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di masing-masing Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangli ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan di masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2019

